



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Perihal Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak sah atau berlaku untuk umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 tersebut maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

PL

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan 900.1.15.1/ 16208/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, digunakan untuk biaya menginap dalam melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai jumlah hari menginap.
 - (2) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam dokumen perencanaan anggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.
 - (3) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menginap di hotel/penginapan, diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga satuan tertinggi penginapan di kota tempat tujuan yang dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Biaya Penginapan dapat diberikan kepada pelaksana Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan yang tidak disediakan penginapan oleh panitia pelaksana kegiatan.
2. Ketentuan ayat (8) Pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, adalah biaya yang diberikan untuk keperluan transportasi darat/laut/udara selama melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Satuan Biaya Transportasi darat termasuk biaya travel, bus, kereta api, sewa kendaraan, taksi, tol, dan *airpot tax*/retribusi yang dipungut di terminal dan/atau biaya bahan bakar minyak jika Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas, biaya taksi, biaya tol, dan retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan dan/atau biaya parkir.

xl

- (3) Biaya bahan bakar dan biaya penyeberangan kendaraan dinas roda 4 (empat) dapat diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan pelaksana perjalanan dinas yang bersifat rombongan/studi banding ke kabupaten/kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal sangat diperlukan sesuai ketersediaan anggaran.
- (4) Satuan Biaya Transportasi laut termasuk biaya untuk pembelian tiket penyeberangan menggunakan kapal *very*/kapal laut/perahu, dihitung per satu kali penyeberangan dari pelabuhan keberangkatan ke pelabuhan kota tujuan dan/atau sebaliknya.
- (5) Satuan Biaya Transportasi udara termasuk biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara keberangkatan ke bandara tujuan dan *airport tax* dan/atau sebaliknya.
- (6) Satuan biaya taksi digunakan untuk untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. Keberangkatan:
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; dan
 3. dari hotel/tempat menginap di kota tujuan menuju tempat penugasan menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
 - b. Kepulangan:
 1. dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 2. dari hotel atau penginapan menuju bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun; dan
 3. dari bandara tempat asal menuju tempat kedudukan (kantor).
- (7) Biaya Transportasi dibayarkan secara *at cost* didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas tiket, *boarding pass*, bukti pembelian bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), kuitansi sewa kendaraan, karcis parkir, resi bukti transaksi tol dan lain-lain.
- (8) Dihapus.
- (9) Dalam hal bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperoleh maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengganti dengan membuat Daftar Pengeluaran Riil.


xl

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 November 2024

BUPATI SUMBAWA, 

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 75